



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 48 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  9. Peraturan Bupati Bone Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
  4. Bupati adalah Bupati Bone.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
  6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
  7. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.
  8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.
  9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.
  10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.
  11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.
  12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.
  13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Latihan Kerja Kelas A Pada Dinas Ketenagakerjaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
  - a. kepala UPT;
  - b. kepala sub bagian tata usaha;
  - c. kelompok jabatan pelaksana; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT**

**Pasal 4**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional Balai Pelatihan Kerja.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi :
  - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan latihan kerja;
  - b. pelaksanaan teknis pelayanan pelatihan kerja;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pelatihan kerja;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan UPT Balai Latihan Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk

- mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten;
  - g. melaksanakan pengelolaan peralatan dan bahan pelatihan UPT Balai Latihan Kerja;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
  - i. melaksanakan urusan ketatausahaan UPT Balai Latihan Kerja;
  - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT Balai Latihan Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
  - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi UPT Balai Latihan Kerja;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;

- f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
- g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPT Balai Latihan Kerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Pelaksana, melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 7**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektivitas dan efisiensi.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPT yakni Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan Jenjang Jabatan Sub Bagian Tata Usaha yakni Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

UPT Loka latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Bone pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Bone pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2006 Nomor 29), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone yang sampai sekarang dinamakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2006 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 31 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



**A. SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 48**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 48 TAHUN 2018  
TANGGAL 31 MEI 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN**

